

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komodifikasi uang bermakna bergesernya fungsi uang yang umumnya sebagai alat untuk pembayaran menjadi objek dagang. Komodifikasi uang terjadi pada transaksi jual beli *commercial paper* yang terdapat selisih pada harga beli dan harga jual *commercial paper*, dimana perbedaan harga tersebut merupakan keuntungan yang dapat dibeli.<sup>1</sup> *Commercial paper* adalah instrumen di pasar uang yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank tanpa jaminan khusus yang membutuhkan dana jangka pendek.<sup>2</sup>

Umumnya uang diartikan sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>3</sup> bisa juga diartikan sesuatu yang memiliki nilai dan diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar,<sup>4</sup> Uang memiliki posisi yang sukar digantikan dengan benda lainnya mengingat barter sudah tidak lagi relevan dengan model transaksi modern.<sup>5</sup> Dalam Islam uang dikenal dengan istilah *nuqūd* atau *thaman*, yang berfungsi sebagai alat untuk memperlancar transaksi

---

<sup>1</sup> Mia Lasmi Wardiyah, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 79.

<sup>2</sup> Serfianto D. Purnomo, *et.al*, *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 311.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat 2, 2.

<sup>4</sup> Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, (Special Issue, 2020), 28.

<sup>5</sup> Anita Rahmawaty, "Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Equilibrium Volume 1, Nomor 2*, (2013), 183.

perekonomian.<sup>6</sup> Islam menyebutkan uang sebagai fasilitator untuk mempermudah tukar-menukar, bukan sesuatu yang dapat dijadikan barang dagangan.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia tidak disebutkan tentang komodifikasi uang, namun Islam menegaskan fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan kesatuan hitung.<sup>8</sup> Beberapa ulama ternama melarang menjadikan uang sebagai komoditas.<sup>9</sup> Menurut Al-Ghazālī transaksi uang dengan uang tidak sepatutnya dilakukan karena akan menghilangkan fungsi uang. Ibnu Taimiyah juga tidak setuju akan hal ini.<sup>10</sup> Uang merupakan alternatif yang efisien agar kegiatan transaksi dapat berjalan lancar, terlebih dengan model transaksi modern.<sup>11</sup>

Dalam undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia tidak menegaskan bahwa uang boleh dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Uang semestinya digunakan untuk membeli barang maupun jasa dibutuhkan.<sup>12</sup> Komodifikasi uang yang dimaksud peneliti di sini yaitu terjadi pada jual beli *commercial paper* di pasar uang.

<sup>6</sup> Choirunnisak, dkk, "Konsep Uang Dalam Islam (The Concept of Money in Islam)", *Salam; Jurnal Sosial dan Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 4*, (2019), 380.

<sup>7</sup> Santi Endriani, "Konsep Uang: Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional", *Anterior Jurnal, Volume 15 No. 1*, (Desember, 2015), 72.

<sup>8</sup> Takiddin, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Vol. 2 No. 1*, (2014), 208.

<sup>9</sup> Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa", *An-Nisbah, Vol. 03, No. 1*, (Oktober, 2016), 42.

<sup>10</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 1*, (Juni, 2016), 45.

<sup>11</sup> Juliana, "Uang Dalam Pandangan Islam", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2*, (Juli, 2017), 221.

<sup>12</sup> Masudul Alam Choundury, *Money in Islam a Study in Islamic Political Economy*, (New York: Routledge, 1997), 179.

Pasar uang (*money market*) merupakan istilah untuk bertemunya para pencari dana segar berjangka waktu pendek dan pemilik dana yang bersedia meminjamkan dananya dengan cara membeli surat berharga.<sup>13</sup> Pasar uang berbeda dengan pasar modal dan pasar barang. Perbedaan ini yaitu instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang berjangka waktu pendek (di bawah satu tahun), instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal berjangka lebih panjang,<sup>14</sup> sedangkan pasar barang merupakan tempat bertemunya barang dan jasa yang ditawarkan.<sup>15</sup>

Instrumen di pasar uang salah satunya yaitu sertifikat deposito, surat wesel (*bill of exchange*), surat sanggup atau promes, *commercial paper*, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau *treasury bills*, dan kontrak repo (*repurchase agreement*).<sup>16</sup> Dari berbagai macam instrumen pasar uang yang ada, peneliti hanya akan membahas tentang *commercial paper*.

*Commercial paper* adalah sejenis surat utang yang diterbitkan tanpa jaminan oleh perusahaan bukan bank guna mencari modal untuk keperluan jangka pendeknya. *Commercial paper* tergolong surat sanggup dan saat ini *commercial paper* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

---

<sup>13</sup> Mia Lasmi Wardiyah, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal*, ... 207

<sup>14</sup> *Ibid.*, 250.

<sup>15</sup> Lista Kuspriatni, "Pasar Uang dan Pasar Barang", <http://lista.staff.gunadarma.ac.id/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021.

<sup>16</sup> Serfianto D. Purnomo, *et.al*, *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas*,... 84-85.

Dalam penelitian ini objek yang ditransaksikan adalah uang, hal ini dikenal dengan istilah komoditas, yaitu benda niaga.<sup>17</sup> Dan menjadikan uang sebagai komoditas disebut dengan istilah komodifikasi uang. Uang yang menjadi komoditas dalam hal ini direpresentasikan oleh *commercial paper* yang di dalamnya tercantum nilai nominal, dimana nominal tersebut adalah harga beli *commercial paper* yang merupakan pinjaman dari investor kepada *issuer*.<sup>18</sup>

Dari latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti terkait indikasi adanya praktik spekulasi dalam kasus ini transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang dengan komodifikasi uang. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komodifikasi uang dalam kasus ini dengan menggunakan teori *bai*, uang, dan pasar uang. Menurut perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah, apakah bertentangan atau tidak dengan hukum yang berlaku serta bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian: **Komodifikasi Uang Dalam Transaksi Jual Beli *Commercial Paper* di Pasar Uang Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah.**

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Komoditas: Definisi”, <https://kbbi.web.id/komoditas>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

<sup>18</sup> Serfianto D. Purnomo, *et.al*, *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas*, ... 315.

## B. Definisi Operasional

### 1. Komodifikasi Uang

Komodifikasi adalah perubahan suatu entitas menjadi komoditas atau objek dagang.<sup>19</sup> Komodifikasi uang bermakna bergesernya fungsi uang sebagai alat tukar menjadi objek dagang.<sup>20</sup>

### 2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta berdasarkan asas kerelaan dari kedua belah pihak, atau melepaskan hak milik dengan alat tukar yang diakui dan diterima oleh masyarakat.<sup>21</sup> Menurut hukum Islam jual beli adalah saling menukar harta untuk memindahkan kepemilikan.<sup>22</sup>

### 3. *Commercial Paper*

*Commercial paper* adalah surat kesanggupan yang diterbitkan perusahaan bukan bank tanpa jaminan, memiliki jangka waktu singkat dan sistem jual belinya menggunakan sistem diskonto.<sup>23</sup>

### 4. Pasar Uang

Pasar uang adalah istilah yang merujuk pada pasar abstrak, digunakan sebagai tempat untuk mencari pinjaman dana segar guna

<sup>19</sup> Arjun Appadurai, "Definitions: Commodity and Commodification", in Martha Ertman, Joan C. Williams (eds), *Rethinking Commodification: Cases and Readings in Law and Culture*, (New York University Press, 2005), 35.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Komodifikasi: Definisi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komodifikasi>, diakses pada tanggal 13 November 2020.

<sup>21</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 33.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 69-70.

<sup>23</sup> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*), Pasal 1 Ayat 2, 2.

memenuhi kebutuhan jangka pendek perusahaan penerbit dengan cara jual beli surat berharga.<sup>24</sup>

#### 5. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah hukum yang dibuat oleh Bank Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, bersifat mengikat setiap orang.<sup>25</sup>

#### 6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kaidah tentang kegiatan perekonomian berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>26</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Komodifikasi uang merubah fungsi uang menjadi objek dagang
2. Terindikasi ada pihak yang dirugikan dalam praktik komodifikasi uang, yaitu *issuer*
3. Semestinya uang itu bukan komoditas, tetapi sebagai alat pembayaran yang sah (Pasal 1 ayat 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah)
4. Disinyalir adanya spekulasi dalam transaksi jual beli *commercial paper*

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yaitu:

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, 2.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan Bank Indonesia, 2.

<sup>26</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*, (Desember, 2018), 147-148.

1. Praktik komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang
2. Tinjauan Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang?
3. Bagaimana komparasi Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *Commercial Paper* di pasar uang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang
2. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang
3. Untuk mengetahui komparasi Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap komodifikasi uang transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoretis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah dalam arti memperkuat dan menyempurnakan teori ada. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan informasi dan meningkatkan pengetahuan Fikih Muamalah tentang komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Penulis

- 1) Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperluas wawasan dan mengeksplor lagi ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah terutama ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.

#### b. Bagi Pelaku Transaksi Jual Beli *Commercial Paper* di Pasar Uang

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku yang terkait dalam transaksi jual beli *commercial paper* untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan hukum Islam.

- 2) Sebagai tambahan ilmu bagi para pelaku lainnya yang berkontribusi di pasar uang untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Menambah ilmu bagi masyarakat luas khususnya pihak yang ingin terjun ke dalam transaksi jual beli di pasar uang agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

### G. Kajian Terdahulu

Tabel 1 kajian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aspek Hukum <i>Commercial Paper</i> (Studi Tentang Penerbitan dan Perdagangan <i>Commercial Paper</i> Melalui Bank Umum di Indonesia)	Kingkin Wahyuningdiah	Untuk mengetahui aspek hukum <i>commercial paper</i> , persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi, hubungan hukum para pihak yang terkait, serta masalah yang timbul dalam transaksi <i>commercial paper</i> ,	Jenis penelitian kepustakaan, sifat penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan wawancara sebagai pelengkap, serta teknik analisis data	Persamaan: aspek hukum, persyaratan, dan hubungan para pihak yang terkait dalam penerbitan dan perdagangan <i>commercial paper</i> ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Perbedaan: fokus penelitian Kingkin Wahyuningdiah pada

			misalnya belum jelasnya tatanan hukum yang mengatur transaksi <i>commercial paper</i> dan kurangnya perlindungan hukum terhadap dana investor <sup>27</sup>	dengan metode nomatif-kualitatif	perdagangan <i>commercial paper</i> melalui bank umum di Indonesia, sementara fokus peneliti pada transaksi jual beli <i>commercial paper</i> melalui pasar uang dalam perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Aspek Hukum Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial Serta Hubungannya Dengan Novasi dan Daluwarsa	Maman Surahman	Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam penerbitan surat berharga komersial serta hubungan dengan novasi dan daluwarsa <sup>28</sup>	Jenis penelitian kepustakaan, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, dan teknik analisis data	Persamaan: tanggung jawab para pihak yang terkait dalam penerbitan dan perdagangan <i>commercial paper</i> . Perbedaan: penelitian Maman Surahman terfokus pada

<sup>27</sup> Kingkin Wahyuningdiah, "Aspek Hukum *Commercial Paper* (Studi Tentang Penerbitan dan Perdagangan *Commercial Paper* Melalui Bank Umum di Indonesia)", (Tesis--Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1999).

<sup>28</sup> Maman Surahman, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial Paper Serta Hubungannya Dengan Novasi dan Daluwarsa Studi Kasus

	Studi Kasus Gugatan Wanprestasi PT Jaic Indonesia Terhadap PT Istaka Karya (Persero).			dengan metode kualitatif	wanprestasi dalam transaksi perdagangan surat berharga komersial, sementara fokus peneliti pada transaksi jual beli surat berharga komersial dengan komodifikasi uang
3.	Konsep Uang dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Abdul Mannan)	Bustaman	Untuk mengetahui konsep uang dan peranannya dalam ekonomi Islam menurut Abdul Mannan, serta aktualisasinya konsep uang menurut Abdul Mannan dalam perekonomian nasional <sup>29</sup>	Penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptif analitik, teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan teknik analisis data dengan metode deduktif	Persamaan: pergeseran fungsi uang sebagai alat pembayaran. Perbedaan: penelitian Bustaman terfokus pada konsep dan peranan uang dalam sistem ekonomi Islam menurut Abdul Mannan, sementara fokus peneliti pada perubahan fungsi uang ditinjau dari

Gugatan Wanprestasi PT Jaic Indonesia Terhadap PT Istaka Karya (Persero)”, (Skripsi--Universitas Indonesia, Depok, 2012).

<sup>29</sup> Bustaman, “Konsep Uang dan Peranannya Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Abdul Mannan)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar 2016).

					Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam.	Ulfa Hidayatunnikmah	Untuk mengetahui konsep dan penggunaan uang menurut ekonomi Islam, bahwa menumpuk uang adalah perbuatan dilarang karena akan berdampak buruk pada roda perekonomian. Islam memandang uang sebagai <i>public good</i> dan <i>flow concept</i> <sup>30</sup>	Jenis penelitian kepustakaan, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, dan teknik analisis data dengan metode deduktif	Persamaan: larangan menjadikan uang sebagai komoditas. Perbedaan: penelitian Ulfa Hidayatunnikmah terfokus pada konsep dan peranan uang dalam ekonomi Islam, sementara fokus peneliti pada fungsi uang yang berubah karena komodifikasi uang dalam transaksi jual beli <i>commercial paper</i> di pasar uang.

<sup>30</sup> Ulfa Hidayatunnikmah, "Konsep Uang Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Metro, Metro, 2018).

## H. Kerangka Teori

### 1. *Bai'*

#### a. Definisi *Bai'*

*Bai'* asal katanya dari *bā'a*, *yabī'u*, *bay'an* yang bermakna menjual, mengganti, dan menukar.<sup>31</sup> Pengertian *bai'* umumnya yaitu tukar-menukar harta dengan alat tukar yang sah dengan asas saling rela. Sedangkan jual beli dalam hukum Islam berarti saling menukar harta untuk memindahkan kepemilikan.<sup>32</sup>

#### b. Landasan Hukum *Bai'*

Firman Allah surah al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>33</sup>

Teori *bai'* yang digunakan dalam kasus ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang jual beli yang dilakukan antara *bāi'* (*issuer*) dengan *mushtarī* (investor), *mabī'*nya adalah *commercial paper*, serta harga yang disepakati (*thaman*). Meskipun dalam praktiknya transaksi ini tidak dilakukan secara langsung karena melalui perantara, dimana perantara dari *bāi'* (*issuer*) untuk menjual *commercial paper* adalah *selling agent*, dan

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997), 45.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'āshir, 2005), 304.

<sup>33</sup> Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an al Baqarah ayat 275 dan terjemahannya.

pihak yang menghubungkan *issuer* dengan *selling agent* adalah *arranger*.

## 2. Uang

### a. Definisi Uang

Secara umum uang adalah alat pembayaran yang sah,<sup>34</sup> namun sistem kapitalis menganggap uang juga sebagai komoditas. Uang secara konvensional dianggap memiliki peran ganda, uang bukan hanya uang tetapi uang juga kapital.<sup>35</sup> Sedangkan uang dalam Islam dikenal dengan istilah *nuqūd* atau *thaman*. *Nuqūd* adalah semua hal yang diterima sebagai alat mediasi untuk memperlancar transaksi dan pengukur nilai. *Nuqūd* adalah sesuatu yang menjadi harga (*thaman*).<sup>36</sup>

### b. Landasan Hukum

Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.<sup>37</sup>

Sedangkan uang dalam hukum positif diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang

<sup>34</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat 2, 2.

<sup>35</sup> M. Nur Rianto al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 178-179.

<sup>36</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

<sup>37</sup> Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an Yusuf ayat 20 dan terjemahannya.

Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Teori uang ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang komodifikasi uang. Teori ini akan mengupas tentang uang dari perspektif konvensional dan perspektif Islam. Namun dalam hal ini peneliti fokus kepada uang dalam artian *thaman* (harga yang ditawarkan atau disepakati) dalam kasus ini.

### 3. Pasar Uang

#### a. Definisi Pasar Uang

Pasar uang adalah istilah yang merujuk pada pasar abstrak, digunakan sebagai tempat untuk mencari pinjaman dana segar guna memenuhi kebutuhan jangka pendek perusahaan penerbit dengan cara jual beli surat berharga.<sup>38</sup> Instrumen yang ada di pasar uang Indonesia salah satunya yaitu surat sanggup (aksep atau promes) dan surat wasel, dan sertifikat deposito.<sup>39</sup> surat berharga komersial (*commercial paper*), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan *Repurchase Agreements* (Repo).<sup>40</sup>

#### b. Landasan Hukum Pasar Uang

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 278

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, 2.

<sup>39</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia, 2001), 208.

<sup>40</sup> Syahrul, "Pasar Uang Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi", *Jurnal Hukum Diktum Volume 11 Nomor 2*, (Juli, 2013), 207.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.<sup>41</sup>

Sedangkan landasan hukum dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang.<sup>42</sup> Untuk *commercial paper* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Teori pasar uang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang, dalam hal ini peneliti fokus kepada *commercial paper*.

## I. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), suatu penelitian yang sumber utamanya berasal dari berbagai material yang ada di perpustakaan seperti buku, koran, dokumen, dan catatan lainnya.<sup>43</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan memaparkan data yang masuk kemudian menganalisisnya dengan

<sup>41</sup> Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an al-Baqarah ayat 278 dan terjemahannya.

<sup>42</sup> Peraturan Bank Indonesia, Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang Antar Bank, <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

<sup>43</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

sistematis.<sup>44</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana praktik komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang yang kemudian akan dianalisis dari perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber aslinya.<sup>45</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Bank Indonesia dan beberapa buku diantaranya *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Prof. DR. Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Muamalah* karya Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah* karya Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A, *Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal* karya Mia Lasmi Wardiyah, S. P., M. Ag, dan *Buku Pintar Pasar Uang dan Pasar Valas* karya Ir. R. Serfianto D. Purnomo dkk.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang diperoleh dari pihak lain,<sup>46</sup> misalnya dari skripsi, jurnal, karya ilmiah, atau karya tulis lainnya yang membahas mengenai konsep uang dan transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang.

<sup>44</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 194.

<sup>45</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 93.

c. Sumber Data Tersier

Memberikan penjelasan terhadap sumber bahan primer dan sekunder,<sup>47</sup> dapat diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia.

**J. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, dan sebagainya.<sup>48</sup>

**K. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisa secara kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data berupa keterangan-keterangan dalam bentuk. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan cara berpikir deduktif (umum ke khusus).<sup>49</sup> Peneliti akan mencari data tentang komodifikasi uang yang akan fokus kepada uang dalam artian *thaman* (harga) dalam Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah, serta transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang. Dalam metode ini peneliti memahami teori uang sebagai alat tukar yang sah, bukan sebagai komoditas.

**L. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, merupakan keseluruhan isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>47</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 274.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 149.


penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori *bai'*, uang dan pasar uang. Pertama adalah teori *bai*, menguraikan: definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam, implementasinya pada transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang, serta berakhirnya akad *bai'*. Kedua adalah teori uang, menguraikan: definisi dan sejarah, konsep uang secara konvensional dan Islam, landasan hukum, kriteria dan fungsi, serta macam-macam uang. Ketiga adalah teori pasar uang, menguraikan: definisi, landasan hukum, tujuan, fungsi dan manfaat, ciri-ciri, serta instrumen yang ada di pasar uang.

Bab III Komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang. Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum *commercial paper* di pasar uang dan gambaran umum komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang. Pertama adalah gambaran umum *commercial paper* di pasar uang mencakup gambaran umum *commercial paper* di Indonesia dan syarat formal *commercial paper*. Yang kedua adalah gambaran umum komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang mencakup gambaran umum komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang dan mekanisme komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang.

Bab IV Temuan dan Analisis akan memuat tentang praktik komodifikasi uang dalam transaksi jual beli *commercial paper* di pasar uang perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah, serta komparasi antara keduanya.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan semua rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO